

PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENUJU TERWUJUDNYA SUPREMASI HUKUM

Oleh : Suherman Toha, S.H.

ABSTRACT

The enforcement of law and human rights are basic of sources to maintain order, for improvement of state. It is needed to have a concrete stages legal development which consist of law substance, law apparatus and law culture, also can be understand threatness and weaknees that affecting of law and human rights.

In the other word, only with interdisiplinerily legal development and by all people support, dupremacy of law to be achieved.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan kehidupan hukum di Indonesia erat kaitannya dengan kehidupan sosial politik yang melatarbelakanginya, dan fakta menunjukkan bahwa antara hukum dan fenomena sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Di satu sisi para pembentuk hukum berupaya untuk mentransformasi segala apa yang dianggap ideal untuk pembentukan materi hukum dan penegakan hukum, disisi lain kehidupan sosial politikpun selain mengadakan pembenahan untuk beradaptasi dengan idealisme hukum juga mengadakan intervensi terhadap hukum, sehingga keluaran (output) interaksi antara hukum dan sosial politik bisa berdampak positif atau berdampak negatif terhadap terwujudnya supremasi hukum. Dengan demikian untuk terwujudnya supremasi hukum tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata, tapi harus dilakukan dengan pendekatan secara interdisipliner. Sebagai konsekwensinya adalah bahwa untuk tegak dan berfungsinya hukum bukanlah hanya tanggung jawab kalangan hukum semata tapi adalah juga tanggung jawab semua pelaku pembangunan, termasuk di dalamnya para ekonom, politisi, teknisi dan bahkan seluruh rakyat Indonesia.

Kemunculan "Orde Reformasi" sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kemunculan "Orde Baru". Jika "Orde Baru" muncul sebagai koreksi terhadap "Orde Lama" maka kemunculan "Orde Reformasi" pun adalah demikian halnya, yaitu muncul

sebagai koreksi terhadap penyelewengan yang dilakukan "Orde Baru".

Salah satu agenda penting reformasi yang harus dijalankan adalah reformasi di bidang hukum, yang mengedepankan prinsip equality before the law, yang berarti bahwa tujuan utama "reformasi" hukum adalah untuk mewujudkan supremasi hukum dalam segala kehidupan.

Fakta menunjukkan bahwa penyelewengan di masa "Orde Baru" telah meluas hampir meliputi segala aspek kehidupan sehingga untuk terwujudnya supremasi hukum pun pembenaannya meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Selain membenahi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi juga harus melakukan kegiatan penciptaan hukum baru untuk memenuhi tuntutan kebutuhan zaman.

Dari latar belakang terurai diatas permasalahan pokoknya adalah :

- a. Apakah yang dimaksud dengan supremasi hukum ?
- b. Bagaimanakah cara atau upaya untuk menegakkan supremasi hukum dalam situasi yang serba sulit seperti sekarang ini?

2. Metode Pendekatan

Tulisan ini adalah penelitian normatif dengan analisa diskriptif. Diawali dengan inventarisasi dan mempelajari materi data kepustakaan berupa literatur, media massa yang ada kaitannya dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia, kemudian dibahas dan dicarikan maknanya dan dirangkai secara konstruktif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan pokok penelitian ini.

3. Kerangka Pemikiran

Keinginan untuk mewujudkan supremasi hukum adalah merupakan suatu keinginan yang wajar bagi Bangsa Indonesia, mengingat penjelasan U.U.D 1945 pun telah menyebutkan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Di masa "Orde Baru" penyimpangan terjadi bukan hanya terbatas dalam hal pengenyampingan tujuan dan fungsi hukum tapi juga pengingkaran terhadap norma atau kaidah yang tercantum dalam U.U.D 1945. Indikator-indikator untuk terwujudnya pemerintahan yang demokratis dirusak sehingga yang muncul adalah sistem Pemerintahan

yang totaliter, dan rambu-rambu hukum dibuat sedemikian rupa sehingga sistem demokrasi ekonomi yang dikehendaki U.U.D 1945 berubah pula menjadi sistem ekonomi yang sangat liberal. Ungkapan dari Lord Acton yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan (power tend to corrupt) adalah menjadi kenyataan dan sebagai reaksinya muncul gagasan akan perlunya supremasi hukum, dimana kekuasaan dan hukum adalah merupakan dua sisi yang berlainan tapi saling keterkaitan sangat erat.

Pemikiran filsafati mengetengahkan bahwa, suatu kekuasaan yang dijalankan tanpa memperhatikan hukum akan mengakibatkan hukum tersebut diselewengkan. Akan tetapi hukum yang tanpa kekuasaan, maka hukum tersebut akan mandul atau tidak dapat ditegakkan. Karenanya hukum harus menunjukkan jati dirinya guna mewujudkan ungkapan bahwa "hukum sebagai panglima" (Hukum sebagai alat penguasa).

B. PENYAJIAN SUBSTANSI

Sebelum membahas lebih jauh masalah penegakan hukum dan hak asasi manusia perlu kiranya dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman hukum dan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan ketentraman masyarakat.

1. Hakekat hukum

Sedalam-dalamnya hakekat hukum adalah norma atau kaidah, yaitu patokan untuk bersikap tindak dan berperilaku yang diakui kebenarannya oleh masyarakat. Dengan dipatuhinya hukum diharapkan akan terwujudnya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi harapan tersebut baru akan terwujudkan apabila norma atau kaidah yang berintikan larangan, keharusan dan kebolehan tersebut bernuansa nilai-nilai demokrasi dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perkembangan sosial politik yang terjadi saat ini di Indonesia betul-betul sangat mengkhawatirkan, dari sejak runtuhnya rezim "Orde Baru" yang ditandai dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari kursi kepresidenannya sampai sekarang masih "gonjang ganjing" penuh dengan peristiwa yang meresahkan masyarakat, bahkan terancam terjadinya disintegrasi bangsa. Sehingga harapan sebagian besar rakyat Indonesia untuk segera dapat hidup tentram dan dapat melanjutkan proses pembangunan

menjadi semakin kandas dan sulit untuk dapat diprediksi dan dicarikan cara penyelesaiannya. Sebagai generasi saat ini dan sebagai tumpuan harapan dari generasi yang akan datang tentunya kita punya tanggung jawab moral untuk segera mengatasi segala kemelut yang menimpa bangsa dan negara kita tercinta, agar dapat bangkit dan melanjutkan proses pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan konstitusi. Untuk itulah maka agenda reformasi mewujudkan supremasi hukum harus kita dukung dan diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Dalam rangka supremasi hukum kehadiran hukum sangat dibutuhkan baik dalam rangka kontrol sosial maupun dalam rangka untuk perubahan sosial. Dengan semangat sosial control dan semangat social engineering ini hukum dapat dijadikan instrumen untuk menekan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean goverment). Walaupun sulit untuk diwujudkan tapi harus terus diupayakan, sehingga "good and clean goverment" benar-benar dapat menjadi realita dan bukan hanya sekedar idealisme semata.

2. Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak tersebut merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat langgeng, oleh karena itu untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan diri manusia serta bersih lingkungan haruslah di perhatikan, dipatuhi, dan ditegakkan oleh siapapun di dunia ini.

3. Tegaknya Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Ketentraman Masyarakat.

Dengan ditegakkannya hukum dan terlindunginya hak asasi manusia, maka segenap warga negara RI akan merasa tentram dan punya kepastian akan terlindunginya segala hak dan kewajiban termasuk di dalamnya adalah perlindungan

terhadap hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Dengan demikian perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan perluasan atau peningkatan tujuan dan fungsi hukum. Yang tentu saja untuk perwujudannya selain perlu pembenahan hukum baik dari aspek hukum materilnya maupun hukum pormalnya.

d) ANALISIS

Kehidupan sosial politik dimasa "Orde Baru" cenderung totaliter dan kurang memperhatikan hak asasi manusia, yang tentunya keadaan tersebut berpengaruh pula pada keberadaan hukum. Karena itu dalam rangka supremasi hukum perlu pembenahan hukum dari segala aspeknya, termasuk di dalamnya pembenahan materi hukum, kelembagaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

1. Pembenahan Materi Hukum

Untuk terwujudnya supremasi hukum materi hukum selain memuat kaidah-kaidah hukum yang berorientasi pada kepentingan kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, politik, budaya dan hankam), juga haruslah mengandung nilai-nilai demokrasi. Karenanya pembenahan materi hukum akan mencakup banyak hal, termasuk di dalamnya mengadakan pembaharuan dan penggantian terhadap materi hukum yang nyata-nyata tidak memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam proses pembentukan materi hukum yang memperhatikan asas demokrasi, keterbukaan dan perhatian terhadap aspirasi masyarakat haruslah dimulai dari sejak proses awal sampai dengan diundangkannya. Dengan demikian proses pembentukan perundang-undangan haruslah memperhatikan dua arah, yaitu secara vertikal memperhatikan asas-asas hukum dan konstitusi sebagai landasan pembenaran secara deduktif dan secara horizontal memperhatikan aspirasi rakyat sebagai landasan pembenaran secara induktif.

Keterlibatan rakyat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan suatu undang-undang/peraturan pemerintah haruslah tercermin dalam naskah akademis dan Rancangan Undang-undang/Rancangan Peraturan pemerintahnya. Yang juga harus memperhatikan dalam pembuatan peraturan hukum haruslah memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan-peraturan hukum

doktrinal nampak dengan jelas bahwa bangsa Indonesia sangat menghargai hukum dan merupakan salah satu indikasi tingginya budaya hukum.

Adanya huru-hara dan berbagai tindakan arogansi yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia, adalah merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji untuk memahami tentang adanya kebenaran ideal yang tidak sesuai dengan kebenaran faktual mengenai budaya hukum bangsa Indonesia yang terjadi saat ini.

Secara empirik menunjukkan adanya kemunduran budaya hukum, yang apabila dikaji lebih dalam ada kecenderungan pula bahwa justru terjadi sebaliknya, yaitu gejala dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang sedang berproses dalam membenahan terhadap kerusakan-kerusakan hukum dimasa rezim lama. Kalau memang ini adalah dampak adanya perbaikan (reformasi), mudah-mudahan tidak keablasan.

Salah satu ciri dari membaiknya budaya hukum adalah konsistennya perilaku hukum dengan apa yang tercantum dalam konstitusi dan segala peraturan hukum yang berlaku.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar Pemerintah RI mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan untuk itulah maka perlu pembangunan nasional.

Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut tentunya harus disertai adanya jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak rakyat secara utuh, yang meliputi seluruh bidang kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun budaya.

Dalam rangka pelaksanaan hukum yang akomodatif dan demokratis, tentunya harus berpijak pada konsep "Rule of Law".

Arti materiil dan idiologis "Rule of Law" adalah mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk yang menurut para pakar hukum antara lain adalah mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Ketaatan dari segenap warga negara terhadap kaidah-kaidah yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.

- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- d. Terdapatnya tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif.¹

Dengan demikian arti dari "Rule of Law" secara materiil adalah terletak pada adanya jaminan terhadap suatu keadaan dimana setiap golongan merasa dirinya mendapat penghargaan yang wajar dari setiap golongan lain, sedangkan setiap golongan tidak pula merasa dirugikan oleh kegiatan-kegiatan golongan lainnya.

Apabila kondisi-kondisi seperti itu dapat diwujudkan berarti tingkat kesadaran hukum masyarakat telah tinggi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari Uraian diatas kami simpulkan bahwa :

- a. Supremasi hukum adalah suatu mekanisme kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadikan hukum sebagai sumber idealisme dan acuan tata kerjanya. Merupakan cita-cita Bangsa Indonesia yang telah secara tegas dituangkan di dalam Undang-undang Dasar 1945, dan lebih mencuatkan kepermukaan di era reformasi mengingat banyaknya masalah yang perlu diterbitkan dan penyelesaian hukum.
- b. Supremasi hukum dapat diwujudkan apabila hukum telah memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, serta ditegakkan secara benar, konsisten, dan obyektif, tanpa ada unsur-unsur diskriminatif.

¹ Sebagaimana dirumuskan dalam Kongres Internasional Commission of Yurists pada tahun 1959 di New Delhi.

2. Saran

- a. Agar konsep supremasi hukum dapat diwujudkan, maka proses pembenahan hukum haruslah terarah, sistematis, dan terkoordinasi secara baik.
- b. Karena hukum mengatur segala aspek kehidupan, maka hukum dalam proses pembentukannya selain harus memperhatikan aspirasi masyarakat juga harus menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada kebenaran ilmiah secara interdisipliner.
- c. Para pelaksana hukum (penegak hukum, pelayan hukum dan profesi hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang betul-betul profesional dan bermentalitas tinggi.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Friedman, Wolfgang, Law In Changing Society, Penguin Book, Second Edition, 1972.
- Kelsen, Hans, The Pure Theory of Law, Its Methods and Fundamental Concepts, The Law Quaterly Review, Volume 50,1934.
- Pound, Roscoe., An Introduction to the Philosophy of Law, New Haven: Yale University Press, 1959.
- Rahardjo, Satjipto, SH., Permasalah Hukum di Indonesia; Alumni Bandung, 1979.
- Soekanto, Soerjono, SH, MA, Dr., Penegakan Hukum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1983.

